



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 78 TAHUN 2018

TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN UJI KIR TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan yang efektif, efisien, dan transparan guna mendukung kelancaran dan kecepatan di bidang pelayanan kepada masyarakat maka dilaksanakan pelayanan uji kir secara terpadu;
 - b. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan pengembangan sistem pelayanan uji kir terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengembangan Sistem Pelayanan Uji Kir Terpadu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 84);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN UJI KIR TERPADU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
5. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
6. Pelayanan Uji KIR Terpadu adalah Pelayanan Uji KIR yang dilaksanakan dengan sistem pendaftaran secara *online* dan pembayaran dilakukan secara non-tunai dengan pelayanan antrian menggunakan sistem elektronik, konsumen diberikan edukasi lalu lintas melalui media audio visual dan disediakan fasilitas indeks kepuasan pelanggan.
7. Pendaftaran secara *online* adalah pendaftaran untuk Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) menggunakan aplikasi berbasis android dan *website* E-KIR Karawang.
8. Pembayaran secara non-tunai adalah pembayaran retribusi untuk jasa Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) yang dibayarkan melalui transfer kepada rekening kas daerah.
9. Hari Kerja adalah hari dimana Pegawai harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
10. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan Pegawai untuk bekerja di kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.
11. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas layanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

BAB II
PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang dilaksanakan pada :
 - a. Hari Senin s/d Kamis : pukul 07:45 s/d 14:45
Istirahat : pukul 12:00 s/d 13:00
 - b. Hari Jumat : pukul 07:45 s/d 15:00
Istirahat : pukul 11:30 s/d 13:00
 - c. Hari Sabtu : pukul 08:00 s/d 13:00
- (2) Pakaian kerja selama melaksanakan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pelayanan pendaftaran Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala (KIR) dapat dilakukan secara *online* diakses melalui website www.dishub.karawangkab.go.id atau aplikasi e-KIR Karawang berbasis Android.
- (2) Waktu pelayanan pendaftaran *online* untuk Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala (KIR) pada hari Sabtu dilaksanakan sebelum pelaksanaan pengujian.

BAB III

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pembayaran retribusi untuk Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala (KIR) pada hari Senin s/d Jumat, dapat dilakukan secara tunai atau non-tunai.
- (2) Pembayaran retribusi untuk Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala (KIR) pada hari Sabtu, dilakukan secara non-tunai.
- (3) Pembayaran non-tunai dilakukan dengan cara transfer melalui *i-banking* atau ATM.

BAB IV

MEKANISME PENGUJIAN

Pasal 5

Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala (KIR) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **12 Nopember 2018**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **12 Nopember 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



TEDDY RUSENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018

NOMOR : **79** .